



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : /UN10.2/SK/2014**

Tentang

**TARIF HONORARIUM KELEBIHAN BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP
STRATA 1 (S1) DAN VOKASI DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-168 /MK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. bahwa diperlukan penyesuaian terhadap tarif honorarium mengajar sebagaimana terhadap pada Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 513/SK/2011 tentang Penetapan Standar Tarif Honorarium di Universitas Brawijaya Tahun Anggaran 2011.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya tentang Tarif Honorarium Kelebihan Beban Mengajar Dosen Tetap Strata 1 (S1) dan Vokasi di Universitas Brawijaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 080/0/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya.
6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **TARIF HONORARIUM KELEBIHAN BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP STRATA 1 (S1) DAN VOKASI DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
- Pertama** : Penetapan tarif honorarium kelebihan beban mengajar (sudah termasuk pajak) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Yang dimaksud satuan kredit semester (sks) dalam peraturan ini adalah waktu mengajar di kelas, yang mana satu (1) sks sama dengan 50 menit.

- Ketiga** : Beban mengajar minimal untuk dosen tetap adalah 6 sks per semester pada jenjang S-1 dan vokasi.
- Keempat** : Kelebihan beban mengajar dimulai pada sks ke-7.
- Kelima** : Maksimal jumlah kehadiran mengajar dalam satu semester adalah 16 kali pertemuan.
- Keenam** : Tarif honorarium untuk dosen tetap yang belum memiliki jabatan fungsional disetarakan dengan tarif honorarium untuk Asisten Ahli.
- Ketujuh** : Ketentuan tentang tarif honorarium kelebihan beban mengajar di masing-masing Fakultas/Program ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Dekan/Ketua Program dengan mengacu pada Peraturan ini.
- Kedelapan** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada tanggal : _____.

Rektor,

NIP.

Tembusan kepada Yth :

1. Pembantu Rektor di lingkungan UB
2. Dekan Fakultas/Ketua Program di lingkungan UB
3. Direktur Pascasarjana UB
4.

LAMPIRAN: PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR :
TANGGAL :

TARIF HONORARIUM KELEBIHAN BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP UB				
Beban Mengajar	Kisaran Tarif Honorarium Kelebihan Beban Mengajar Per sks			
	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Profesor/Guru Besar
s.d. 6 sks	0	0	0	0
>=7 sks	50.000 - 150.000	50.000 - 200.000	50.000 - 250.000	50.000 - 300.000